


LAPORAN KINERJA



BPBD -2024



Puji syukur tidak lupa kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindunganNya sehingga sepanjang tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai (BPBD) dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Sepanjang tahun 2024, kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang profesional dan berkinerja tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan atas pencapaian kinerja tahun 2024. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai agar fungsi dan tugas dapat dilakukan dengan baik dan keberadaan kami lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Kami juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Ruteng, Pebruari 2025



Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum BPBD Kab. Manggarai
- 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.4. Permasalahan Utama
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Startegis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

- 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Realisasi Anggaran

- 3.2.1 Target dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- 3.2.2 Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis
- 3.2.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 1) Matriks Renstra
- 2) Rencana kinerja
- 3) Perjanjian Kinerja
- 4) Pengukuran Kinerja
- 5) Lain-lain yang dianggap perlu



RINGKASAN

EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan, Capaian kinerja pada Tahun anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 9 indikator capaian kinerja. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan stakeholder.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024
1.	Meningkatnya kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0	0
		Persentase peningkatan desa tangguh bencana	0	0	0
		Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	22,7	0	0
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	9,5	0	0
		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100	0	0
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	49.345.000	49.345.000
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	115.300.000	92.035.000
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	231.249.398	181.268.873
		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98	2.090.193.287	1.982.548.363

Dari 9 indikator capaian kinerja sasaran yang di ukur 4 (empat) indicator yang capaian kerjanya yaitu mencapai target atau 100 %.

Sumber anggaran untuk menangani pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 (DAU) dengan jumlah anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. **2.375.539.901** (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan riibu Sembilan ratus satu rupiah*). Realisasi sebesar Rp. **2.202.074.898** (*dua milyar dua ratus dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau 92,70 %, Khusus untuk penanganan darurat bencana disiapkan Dana Tak Terduga pada pos Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 648.578.000 (*enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp. 648.578.000 (*enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), atau 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

9. Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Pada Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Daerah	2.375.539.901	2.202.074.898	92,70
2.	Belanja Operasi	2.323.040.901	2.149.620.898	92,53
	Belanja Pegawai	1.629.241.003	1.606.259.662	98,59
	Belanja Barang dan Jasa	693.799.898	543.361.236	78,32
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
3.	Belanja Modal	52.499.000	52.454.000	99,91
Total		2.375.539.901	2.202.074.898	92,70

- b. Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Pada Tahun Anggaran 2024 melalui rekening belanja tak terduga

No	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (%)	Ket.
I	BTT Bencana Alam	648.578.000	648.578.000	100	
Total		648.578.000	648.578.000	100	

3.1.1 Capaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan 1 (satu) sasaran strategis : Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai satu sasaran kinerja. Sasaran dijabarkan dalam 1 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan vablevtor kinerja pencapaian sasaran :

1. Indeks katahanan Daerah

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,68	0,40	Rendah
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,43		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,34		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.22		
5.	Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.68		
6.	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.47		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,50		

Nilai IKD yang di kumpulkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dengan target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 0,49 (sedang) telah di verifikasi bertahap mulai dari BPBD Provinsi NTT sampai di BNPB. Capaian indicator ini sesuai hasil review BNPB, IKD untuk Kabupaten Manggarai tahun 2024 adalah 0,40 (rendah) hal ini disebabkan karena penguatan kebijakan dan kelembagaan (ada dua dokumen penting yang masa berlakunya sudah habis);

2. Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana

Target indicator kinerja ini yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 2,24%, namun capaiannya adalah 0%, hal iini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk melaksanakan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai;

3. Persentase SDM Penanganan Bencana Terlatih

Target indicator kinerja ini yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 22,7%, namun capaiannya adalah 0%, hal iini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk melaksanakan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai;

4. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana;
Target indicator kinerja ini yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 9,5%, namun capaiannya adalah 0%, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk melaksanakan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai;
5. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
Target indicator kinerja ini yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 100%, capaiannya adalah 100%, hal ini disebabkan karena Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana yang terjadi selama tahun 2024, untuk indicator ini dapat menggunakan anggaran Belanja Dana Tak Terduga (BTT) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai , capaian kinerjanya sebesar : 100%;
6. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
Target indicator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 100%, tingkat capaiannya adalah 100%, hal ini disebabkan karena antara target dan realisasi capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 200 orang sama;
7. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Target indicator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 100%, tingkat capaiannya adalah 100 hal ini disebabkan karena antara target dan realisasi capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sebanyak 500 orang sama;
8. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban Bencana.
Target indicator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 100%, tingkat capaiannya adalah 100%, hal ini disebabkan karena antara target dan realisasi capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat tertangani dengan baik;

9. Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar

Target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah : 98%, tingkat capaiannya adalah 98,97%, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi/keadaan riil.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Target
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,49
2.	Presentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana	2,24	0
3.	Persentase SDM Penanganan Bencana Terlatih	22,7	0
4.	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Bencana	9,5	0
5.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	100	100
6.	Persentase Warga Negara Yang Mempeoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	100
7.	Persentase Warga Negara Yang Mempeoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100	100
8.	Persentase Warga Negara Yang Mempeoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100
9.	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98,99	100

Tabel 2

No	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,40	0,49
2.	Presentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana	0	8,96
3.	Persentase SDM Penanganan Bencana Terlatih	0	90,8
4.	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Bencana	0	47,6
5.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	100	100
6.	Persentase Warga Negara Yang Mempeoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	100
7.	Persentase Warga Negara Yang Mempeoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100	100
8.	Persentase Warga Negara Yang Mempeoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100
9.	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98,97	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai menyusun LKIP Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai kepada Bupati Manggarai dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai

1.2. Gambaran Umum BPBD Kab. Manggarai

Upaya penanggulangan bencana di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Manggarai pada khususnya memasuki babak baru dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat undang – undang tersebut telah ditindak lanjuti dengan 3 (tiga) buah Peraturan Pemerintah yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang, Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang, Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai merupakan salah satu unit teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai, dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dengan maksud agar penanganan Bencana dapat dilaksanakan lebih terkonsentrasi dan lebih profesional.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sebagai jawaban atas kondisi wilayah Kabupaten Manggarai yang memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan pada saat terjadi bencana serta pemulihan pasca bencana.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 tahun 2009 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai bertugas “menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan tugas Kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistic serta rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- (2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- (5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- (6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat pada kondisi darurat bencana;
- (7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (10) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah maka struktur Organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai yaitu : (terlampir)

1 **Unsur Pengarah:**

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal penanggulangan bencana.

Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. **Kepala Pelaksana**

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan paska bencana

Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

3. **Sekretaris**

- (1) Sekretaris BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, Pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan Sumber daya serta kerja sama;

- (2) Sekretaris BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - d. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
 - e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretaris Badan membawahi:

3.1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan pedoman/petunjuk Teknis Renstra, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan bulanan dan laporan lainnya;
- b. Menyusun dan mengolah data Renstra , KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan bulanan dan laporan lainnya;
- c. Menyajikan dan membuat KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan bulanan dan laporan lainnya.
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan evaluasi program Badan;
- e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk Teknis di bidang tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;

- b. Menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/daerah;
- c. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Mengelola urusan kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman/petunjuk teknis di bidang Keuangan;
- b. Menyusun dokumen anggaran penerimaan dan pengeluaran sesuai tahapan perencanaan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan pembuatan laporan;
- d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang Penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan analisis dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

(1) Sub Bidang Pemantauan dan Mitigasi mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dan mengolah data pembuatan peta daerah rawan bencana;
- b. Menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik tentang kebencanaan;
- c. Merancang sistem peringatan dini dan melakukan uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
- d. Melaksanakan kegiatan mitigasi untuk mengurangi resiko bencana;
- e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Kesiapsiagaan;
- b. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan mendukung logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulanagn bencana;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulanagn bencana pada saat tanggab darurat;
 - d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

(1) Sub Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Penanganan Darurat;
- b. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Logistik;
- b. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana dan paska bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana dan paska bencana.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada paska bencana.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang pananggulangan bencana pada paska bencana.
 - d. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

(1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Rehabilitasi;
- b. Mengidentifikasi lokasi kerusakan, korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan sumber daya lainnya;
- c. Melaksanakan survei lokasi rekonstruksi dan pemberian bantuan bagi korban bencana;
- d. Menghimpun bantuan dari masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam bidang rekonstruksi;
- e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dan mengolah data untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Rekonstruksi;
- b. Mengidentifikasi lokasi kerusakan, korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan sumber daya lainnya;
- c. Melaksanakan survei lokasi rekonstruksi dan pemberian bantuan bagi korban bencana;
- d. Menghimpun bantuan dari masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam bidang rekonstruksi;
- e. Memulihkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan pelayanan publik secara normal;
- f. Melaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati, atas usulan kepala Pelaksana BPBD;

3. Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Permasalahan Utama

- a. Sebagian besar (70,45%) Wilayah kabupaten Manggarai berada pada kemiringan diatas 40 derajat;
- b. Curah hujan yang tinggi yaitu 9 (sembilan) bulan basah dan 3 (tiga) bulan kering, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor;
- c. Abrasi pantai yang cukup tinggi;
- d. Gunung api gunung anak Ranaka yang masih aktif;
- e. Penebangan hutan secara liar/ illegal logging;
- f. Kabupaten Manggrai termasuk dalam kawasan Circum-pasifik sehingga memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan);

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. Gambaran Umum Kebencanaan

a. Gempa Bumi

Bencana yang dapat timbul oleh gempa bumi adalah : berupa kerusakan atau kehancuran bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit, dan bangunan umum lainnya), dan konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dll), serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya kepanikan. Daerah yang berpotensi terhadap bencana gempa bumi adalah : seluruh wilayah Kabupaten Manggarai.

b. Tsunami/Gelombang Pasang

Tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi dilaut, letusan gunung api bawah laut. Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai dan berpotensi terhadap bencana tsunmai yaitu :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kecamatan Reok	Kelurahan Reok, Salama, Baru, Mata Air Wangkung, Robek, Lemarang dan Paralando
2	Kecamatan Satar Mese	Tal, Paka, Legu, dan Langgo
3	Kecamatan Satar Mese Barat	Desa Borik, Satar Ruwuk, Nuca Molas, Satar Lenda, Satar Luju, Ceka Luju dan Terong

c. Gunung Api

Kabupaten Manggarai memiliki satu gunung api yang masih aktif yaitu Gunung Api Gunung Anak Ranaka terletak sekitar 10 km arah Timur dari ibu kota Kabupaten Manggarai dan pernah meletus pada tahun 1987, daerah yang rawan bencana gunung api yaitu Kecamatan Wae Rii, merupakan kecamatan yang terkena secara langsung terutama desa Satar Ngkeling, desa Golo Cador, desa Golo Mendo, desa Wae Rii dan desa Ranaka. Sedangkan kecamatan Satar Mese, kecamatan Langke Rembong, kecamatan Cibai dan kecamatan Ruteng merupakan wilayah yang terkena dampak langsung.

d. Bencana Banjir

Kabupaten Manggarai memiliki cukup banyak sungai yang berpotensi banjir yaitu :

No	Sungai	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Sungai Wae Kuli	Reok	Desa Toe, Lemarang, dan Desa Paralando
2	Sungai Wae Mbeak	Reok	Desa bajak, Watu Tango dan Ruis
3	Sungai Wae Kaap	Reok	Sebagian desa Ruis, wangkung, dan mata air
4	Sungai Wae Pesi	Reok	Desa Bajak Reo, Mata Air, Baru, salama
		Cibal	Wae Renca
		Rahong Utara	Liang Bua dan Manong

5	Sungai Wae Renca	Cibal	Riung dan Wae Renca
6	Sungai Wae Mese	Satar Mese Barat	Hilhintir, Terong, Popo, dan Golo Ropong
		Satar Mese	Jaong, Golo Lambo, Ngkaer, Pongkor, Tal
7	Sungai Wae Koe	Satar Mese	Paka dan Legu
8	Sungai Wae Rii	Rahong Utara	Dimpong, Buar, Bangka Ruang dan Manong
9	Sungai Wae Garit	Langke Rembong	Kel. Golo Dukal dan Kel. Wali
		Ruteng	Kakor dab Benteng Kuwu
		Wae Rii	Lalong, Golo Wua, Golo Watu, Ranggi dan Wae Mulu
		Rahong Utara	Golo Langkok, Liang Bua dan Manong
10	Sungai Wae Kokak	Wae Rii	Golo Cador Compang Ndehes
		Cibal	Rado
11	Sungai Wae Naong	Cibal	Golo, Pinggang Bea Mese dan Riung
12	Sungai Wae Lega	Rahong Utara	Tengku Lese, Buar dan bangka ruang

Dari beberapa sungai tersebut diatas pada tahun 2024 telah menyebabkan banjir dan mengakibatkan rusaknya fasilitas masyarakat dan fasilitas umum lainnya sejumlah : 6 Kejadian

e. Tanah Longsor

Kabupaten Manggarai berada pada kemiringan tanah sekitar 70.45% dan pada lokasi dengan kemiringan 40⁰. Kondisi tersebut sangat rawan terhadap bencana tanah longsor. Pada tahun 2024 telah menyebabkan Longsor dan mengakibatkan rusaknya fasilitas masyarakat dan fasilitas umum lainnya sejumlah : 59 kejadian

f. Hujan deras dan angin kencang (*Angin Puting Beliung*) Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kerentanan terhadap hujan deras dan angin kencang/angin puting beliung. Bencana hujan deras dan angin kencang/angin puting beliung mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat dan fasilitas umum pada tahun 2024 sejumlah :42 Kejadian

g. Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran adalah bencana yang setiap tahun dialami di Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2024 (bulan Januari s/d Desember 2024), jumlah kasus kebakaran :12 kejadian

h. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan tahun 2024 melanda seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai, bahkan seluruh wilayah NTT, dampak dari kekeringan ini : pada sektor pertanian, peternakan, pengurangan ketersediaan air tanah, potensi terjadinya kebakaran lahan/hutan, dengan luas areal pertanian : tidak ada


i. Bencana Sosial lainnya

Bencana sosial selama tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Manggarai yaitu : sebanyak : 1 kejadian

Berikut adalah tabel jumlah kejadian bencana tahun 2024


a. Sebaran Kejadian Bencana dan KK, serta Jiwa yang terdampak :

No	Kecamatan	Jumlah Terdampak			
		Unit	KK	Jiwa	Ket
1.	Langke Rembong	31	18	45	-
2.	Wae Ri'i	10	7	21	-
3.	Cibal	16	11	33	-
4.	Cibal Barat	17	7	21	-
5.	Reok	2	1	3	-
6.	Reok Barat	1	1	4	-
7.	Ruteng	17	9	27	-
8.	Lelak	6	2	8	-
9.	Rahong Utara	13	6	18	-
10.	Satar Mese	3	2	6	-
11.	Satar Mese Barat	1	1	5	-
12.	Satar Mese Utara	2	1	4	-
Jumlah		119	66	195	-




b. Sebaran Jenis Bencana :

No	Kecamatan	Jenis Bencana					
		Tanah Longsor	Banjir	Angin Kencang	Kebakaran	Bencana Sosial	Ket
1.	Langke Rembong	13	-	11	7	-	-
2.	Wae Ri'i	6	-	5	-	-	-
3.	Cibal	9	2	5	1	-	-
4.	Cibal Barat	6	3	5	1	-	-
5.	Reok	-	-	2	-	-	-
6.	Reok Barat	-	1	-	-	-	-
7.	Ruteng	9	-	6	2	-	-
8.	Lelak	6	-	-	-	-	-
9.	Rahong Utara	9	-	4	-	-	-
10.	Satar Mese	-	1	3	-	-	-
11.	Satar Mese Barat	-	-	-	-	1	-
12.	Satar Mese Utara	1	-	1	-	-	-
Jumlah		59	7	42	11	1	-



c. Sebaran Kerusakan Akibat Bencana :

No	Kecamatan	Data Kerusakan Akibat Bencana						
		Rumah Warga	Saluran Irigasi/Bendungan	Jalan/Jembatan/Deuker	Lahan/Pertanian/Perkebunan	Fasilitas Umum	Korban MD	Ket
1.	Langke Rembong	18	8	2	2	4	-	-
2.	Wae Ri'i	7	1	2	3	-	-	-
3.	Cibal	11	2	4	6	1	-	-
4.	Cibal Barat	7	2	2	3	1	-	-
5.	Reok	1	-	-	-	1	-	-
6.	Reok Barat	1	-	-	-	-	-	-
7.	Ruteng	9	1	1	3	4	-	-
8.	Lelak	2	1	2	1	-	-	-
9.	Rahong Utara	6	-	2	5	2	-	-
10.	Satar Mese	2	-	-	-	-	-	-
11.	Satar Mese Barat	1	-	-	-	-	1	-
12.	Satar Mese Utara	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		66	15	15	23	13	1	-



Status bencana daerah Kabupaten Manggarai adalah :

No	Jenis Bencana	Status	Ket
1	Gempa Bumi	Waspada	
2.	Tsunami	Waspada	
3.	Gunung Api	Normal	Aktif
4.	Banjir	Waspada	
5.	Tanah Longsor	Waspada	
6.	Kebakaran	Waspada	
7.	Kekeringan	Waspada	
8.	Bencana Sosial Lainnya	Waspada	

1.7. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian. LKIP Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Realisasi Anggaran

1. Target dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Manggarai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai oleh organisasi perangkat daerah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah:



VISI




Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPBD kabupaten Manggarai menjalankan misi I



MISI I



Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap-tiap misi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2021-2026. Program yang sesuai dengan Tupoksi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai dan keterkaitannya dengan visi, misi dan kebijakan strategis, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi			
Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing			
Misi I			
Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia			
Meningkatnya Ketahanan Sosial	Meningkatnya kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Ketahanan Daerah 2. Peningkatan Desa Tangguh Bencana 3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 5. Optimalisasi Penanganan Pasca Bencana

1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai 2024. Sasaran Strategis yang terdapat di Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 yang telah ditandatangani pada awal tahun 2024, masih mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sasaran : Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana

Kinerja sasaran ini dijabarkan dalam 1 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran :

- Persentase peningkatan desa tangguh bencana
- Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih.
- Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana.
- Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana
- Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan
- Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar

Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

No	Indikator	Target Tahun 2024	Capaian Target
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,40
2	Persentase peningkatan desa tangguh bencana	0	0
3	Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	22,7	0
4	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	9,5	0
5	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
7	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100
8	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
9	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98	98,97

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

No	sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024
1.	Meningkatnya kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0	0
		Persentase peningkatan desa tangguh bencana	0	0	0
		Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	22,7	0	0
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	9,5	0	0
		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100	0	0
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	49.345.000	49.345.000
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	115.300.000	92.035.000
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	231.249.398	181.268.873
		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98	2.090.193.287	1.982.548.363

Sumber anggaran untuk menangani pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 (DAU) dengan jumlah anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. **2.375.539.901** (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan riibu Sembilan ratus satu rupiah*). realisasi sebesar Rp. **2.202.074.898** (*dua milyar dua ratus dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau 92,70 %, . Khusus untuk penanganan darurat bencana disiapkan Dana Tak Terduga pada pos Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 648.578.000 (*enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp. 648.578.000 (*enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), atau 100%. untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

- a. Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Pada Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Daerah	2.375.539.901	2.202.074.898	92,70
2.	Belanja Operasi	2.323.040.901	2.149.620.898	92,53
	Belanja Pegawai	1.629.241.003	1.606.259.662	98,59
	Belanja Barang dan Jasa	693.799.898	543.361.236	78,32
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
3.	Belanja Modal	52.499.000	52.454.000	99,91
Total		2.375.539.901	2.202.074.898	92,70

- b. Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Pada Tahun Anggaran 2024 melalui rekening Belanja Tak Terduga (BTT)

No	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (%)	Ket.
I	BTT Bencana Alam	648.578.000	648.578.000	100	
Total		648.578.000	648.578.000	100	



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai. Capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

76 % ≤ 90 % Tinggi

66 % ≤ 75 % Sedang

51 % ≤ 65 % Rendah

≤ 50 % Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai telah menetapkan 8 (delapan) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2024, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1. Pengukuran Kinerja BPBD tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,40	81,63	tinggi
		Persentase peningkatan desa tangguh bencana	2,24	0	0	Sangat Rendah
		Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	27,7	0	0	Sangat Rendah
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	9,5	0	0	Sangat Rendah
		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98	97	98,97	Sangat Tinggi

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dengan Tahun 2023. Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.

Pengukuran kinerja BPBD Kab. Manggarai Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan desa tangguh bencana	0,49	0,40	81,63	Tinggi
		Persentase peningkatan desa tangguh bencana	2,24	0	0	Sangat Rendah
		Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	27,7	0	0	Sangat Rendah
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	9,5	0	0	Sangat Rendah
		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98	97	98,97	Sangat Tinggi

Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan desa tangguh bencana	0,49	0,49	100	Rendah
		Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	2,24	0	0	Sangat Rendah
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	27,7	0	0	Sangat Rendah
		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	9,5	0	0	Sangat Rendah
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	Sangat Tinggi
				Persentase urusan rutin pemerintahan sesuai standar	98	98

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

Realisasi kinerja Tahun 2024 adalah pelaksanaan kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kab. Manggarai Tahun 2021-2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator	Target Sd 2024	Realisasi sd 2024	Ket.
1.	Meningkatnya kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan daerah	0,49	0,40	Tinggi
		Persentase peningkatan desa tangguh bencana	2,24	0	Sangat Rendah
		Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	27,7	0	Sangat Rendah
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	9,5	0	Sangat Rendah
		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	98	98,97	Sangat Tinggi

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Standar nasional


Realisasi kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu dengan membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja.

Pada Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,40	81,63
2	Persentase peningkatan desa tangguh bencana	2,24	0	0
3	Persentase SDM penanganan Bencana yang terlatih	22,7	0	0
4	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	9,5	0	0
5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	100
7.	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100	100	100
8.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
9.	Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	98	97	98,97

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 telah mencapai target, yaitu memperoleh predikat B (Baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal) dengan nilai 68,75. Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai berfluktuasi sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai untuk 1 (tahun) tahun terakhir juga telah mencapai target. Kategori penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai sangat baik, akuntabel berkinerja baik, dan memiliki manajemen kinerja yang handal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari misi diatas adalah dukungan dana yang cukup untuk bisa menjawab pencapaian indicator kinerja.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari program dan kegiatan diatas adalah dukungan dana yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung selanjutnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	% Capaian Kinerja	Anggaran 2024		% Capaian Keuangan	Sisa Anggaran	Rincian Masalah
						Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	98 Persen	98 Persen	97	1.979.645.503	1.879.426.025	94,94	100.219.478	
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	6 Dok	6 Dok	100	19.347.000	18.447.000	95,35	900.000	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	100	18.348.000	17.448.000	95,09	900.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ & LPPD	3 lap	3 lap	100	999.000	999.000	100	0	
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	8 lap	8 Lap	100	1.633.441.003	1.610.459.662	98,59	91.467.172	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 tahun	100	1.593.641.003	1573.159.662	98,71	20.481.341	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor pengelola APBD	9 dok	9 dok	100	39.800.000	37.300.000	93,72	2.500.000	
3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	7 lap	7 lap	100	117.768.500	105.135.648	89,27	12.632.854	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 paket	6 paket	100	2.450.000	2.450.000	100	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 paket	26 paket	100	23.140.500	23.140.500	100	0	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100	24.000.000	16.800.000	100	7.200.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket	100	10.720.000	10.720.000	100	0	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dok	2 Dok	0	0	0	0	0	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan Material	13 Paket	13 Paket	100	1.080.000	1.080.000	100	0	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	5 lap	5 lap	100	56.820.000	51.387.146	90,44	5.432.854	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	3 unut	3 unit	100	52.499.000	52.454.000	99,91	45.000	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unut	100	52.499.000	52.454.000	99,91	45.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	5 lap	5 Lap	100	30.800.000	24.110.400	78,28	6.689.600	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 lap	2 lap	100	6.200.000	3.677.500	59,31	2.522.500	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 lap	3 lap	100	24.600.000	20.432.900	83,06	4.167.100	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	21 unit	21 unit	100	125.790.000	68.819.317	54,71	56.970.683	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 unit	21 unit	100	125.790.000	68.819.317	54,71	56.970.683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Program Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	1 Tahun	100	395.894.398	322.648.873	81,50	73.245.525	
1.	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	1 Lap	1 lap	100	49.345.000	49.345.000	100		Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ancaman, risiko dan dampak bencana	200 orang	200 orang	100	49.345.000	49.345.000	100		
2.	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 lap	1 lap	100	115.300.000	92.035.000	79,82	23.265.000	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/ Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ancaman, risiko dan dampak bencana	2 kaw	2 kaw	100	115.300.000	92.035.000	79,82	23.265.000	
3.	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 Dok	6 Dok	100	231.249.398	181.268.873	78,29	49.980.525	Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Tersedianya data dan Laporan	12 Kec/Dok	12 Kec/Dok	100	185.182.398	144.578.873	78,07	40.603.525	
	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	5 org	5 org	100	9.087.000	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak ada laporan kejadian luar biasa
	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Terdistribusinya Bantuan Tanggap darurat bagi korban bencana	300 org	300 org	100	36.980.000	36.690.000	99,22	290.000	
	TOTAL				100	2.375.539.901	2.202.574.898	92,70	173.465.003	

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Target dan realisasi belanja operasi dan belanja modal

No	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Operasi	2.323.040.901	2.150.120.898	92,55%
2.	Belanja Modal	52.499.000	52.454.000	99,91%
Total		2.375.539.901	2.202.574.898	92,70%

3.2.2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kapasitas Katangguhan Terhadap Bencana	2.375.539.901	2.202.574.898	92,70%
		2.375.539.901	2.202.574.898	92,70%


3.2.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana : % rata – rata capaian kinerjanya dari 9 indikator kinerja 64,44% (tidak efisien)

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	% rata-rata capaian kinerja sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% realisasi anggaran	Ket.
1	Meningkatnya Kapasitas Katangguhan Terhadap Bencana	64,44%	2.375.539.901	2.202.574.898	92,70	Tidak efisien



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai

6.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dapat dinyatakan cukup berhasil. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya.

Kekurangan yang ada di Tahun 2024 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun berikutnya. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

6.2. KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: 1. Seluruh program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai belum seluruhnya selaras dengan sasaran strategis pembangunan yang ditetapkan; 2. Hasil evaluasi laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya. 3. Kurangnya dukungan anggaran kepada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai.

3.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut: 1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai; 2. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan; 3. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;

4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kebencanaan;

5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;

6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif;

7. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan disemua bidang/sektor baik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, seperti Badan Pusat Statistik.

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 disusun untuk dijadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Ruteng, 10 Pebruari 2025

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kabupaten Manggarai,

Stefanus Tawar, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19681027 199803 1 005

Paraf		
1.	Sekretaris	
2.	Analisis Perencana	

Gambar
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Manggarai

